



PUTUSAN

NOMOR : 26/PID.B/2014/PN.ADL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRMAN Als AKI Bin AZIS;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur : 32 tahun/19 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengarkan uraian tuntutan Penuntut Umum dipersidangan dengan No. REG PERKARA: PDM- /Rp-9/Ep/02/2014, tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;--
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung terhadap keluarganya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM–20/ Kp-9/EP.1/01/2014 tertanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Desa Basala Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Andoolo, secara sengaja melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Baramang yang merupakan mertua dari terdakwa menanyakan kepada korban H. Tahir Bin Laja bersama dengan istrinya siapa yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi bahwa terdakwa telah menyita televisi karena kupon putih, namun pada saat itu saksi dan istri saksi tidak menanggapi pertanyaan Baramang tersebut ;

- Kemudian pada saat Baramang tersebut sedang berbicara datanglah terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS dengan memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya yang telah yang telah terlepas dari sarungnya sedang sarung dari parang tersebut terdakwa pegang dengan menggunkan tangan kirinya, terdakwa langsung marah-marah dan langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah korban H. TAHIR Bin LAJA dan istri korban, lalu terdakwa berkata "sekarang saya mau membunuh, kamu yang lapor saya sama Polisi kalo saya sita televisi karena kupon putih".

- Selanjutnya pada saat terdakwa mengayunkan parangnya tersebut Hj. Jasmawati dan saksi Lappa menghalangi pintu masuk teras rumah korban agar terdakwa tidak masuk kerumah korban, sedangkan saksi Hj. Jasmawati yang tepat berada dibelakang saksi Lappa memegang tangan terdakwa sehingga ayunan parang terdakwa tidak sempat mengenai korban ataupun istri korban, dan pada saat itu korban bersama istri korban langsung lari masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS, saksi H. TAHIR Bin LAJA merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam ;

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN Als AKI Bin AZIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi **H. TAHIR Bin LAJA**;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;--
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 dekitar jam 20.00 wita ketika saksi sedang duduk diteras rumahnya, kemudian lewat Baramang sambil bertanya siapa yang lapor Polisi kalo Aki (terdakwa) habis menyita televisi karena kupon putih, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dating dari rumahnya dengan membawa parang sambil mengangkat parangnya keatas dan berkata kepada saksi “Saya mau bunuh, kamu yang lapor saya sama Polisi kalau saya sita televise karena kupon putih” tidak lama kemudian Hj. Jasmawati langsung dating melompat dan memegang tangan kanan terdakwa yang sementara memegang parang dengan maksud agar parang yang dipegang oleh terdakwa tidak mengenai saksi sedangkan Lappa yang sementara berada didalam rumah keluar dan memegang pintu masuk rumah saksi dengan badannya ; -----
- Bahwa ketika terdakwa dipegang oleh Hj. Jasmawati saksi dan istri saksi masuk kedalam rumah karena merasa takut; -----
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi ketika terdakwa mengangkat parangnya adalah sekitar 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan terancam jiwanya ;-----
- Bahwa benar saksi belum bisa untuk memaafkan terdakwa dan belum ada perdamaian antara keluarga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

2 Saksi **ROHANI Binti KANNA**.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;--



- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 dekitar jam 20.00 wita ketika saksi sedang duduk diteras rumahnya, kemudian lewat Baramang sambil bertanya siapa yang lapor Polisi kalo Aki (terdakwa) habis menyita televisi karena kupon putih, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang dari rumahnya dengan membawa parang sambil mengangkat parangnya keatas dan berkata kepada saksi “Saya mau bunuh, kamu yang lapor saya sama Polisi kalau saya sita televise karena kupon putih” tidak lama kemudian Hj. Jusmawati langsung datang melompat dan memegang tangan kanan terdakwa yang sementara memegang parang dengan maksud agar parang yang dipegang oleh terdakwa tidak mengenai saksi sedangkan Lappa yang sementara berada didalam rumah keluar dan memegang pintu masuk rumah saksi dengan badannya ; -----
 - Bahwa ketika terdakwa dipegang oleh Hj. Jusmawati saksi dan istri saksi masuk kedalam rumah karena merasa takut; -----
 - Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi ketika terdakwa mengangkat parangnya adalah sekitar 2 (dua) meter ; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan terancam jiwanya ;-----
 - Bahwa benar saksi belum bisa untuk memaafkan terdakwa dan belum ada perdamaian antara keluarga ; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi Hj. JUSMAWATI.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;--
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 dekitar jam 20.00 wita ketika saksi sedang duduk diteras rumahnya,



kemudian lewat Baramang sambil bertanya siapa yang lapor Polisi kalo Aki (terdakwa) habis menyita televisi karena kupon putih, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang dari rumahnya dengan membawa parang sambil mengangkat parangnya keatas dan berkata kepada saksi "Saya mau bunuh, kamu yang lapor saya sama Polisi kalau saya sita televise karena kupon putih" tidak lama kemudian Hj. Jasmawati langsung datang melompat dan memegang tangan kanan terdakwa yang sementara memegang parang dengan maksud agar parang yang dipegang oleh terdakwa tidak mengenai saksi sedangkan Lappa yang sementara berada didalam rumah keluar dan memegang pintu masuk rumah saksi dengan badannya ; -----

- Bahwa benar pada saat terdakwa dipegang oleh saksi, H. Tahir dan Hj. Rohani masuk kedalam rumah karena takut ;

- Bahwa benar jarak antara saksi korban dengan terdakwa pada saat mengangkat parangnya adalah sekitar 2 (dua) meter ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

4 Saksi LAPPA.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekejaan dengan terdakwa ; ---
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 Wita ketika saksi sedang tonton televise dirumah H. Tahir dan kemudian mendengar rebut selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat terdakwa memegang parang dan Hj. Jasmawati sedang memegang terdakwa kemudian saksi memalangi pintu masuk rumah H. Tahir dengan badannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan (ade-charge), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----



1. saksi SURYANI ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan Istri dari terdakwa ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2013 bertempat di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konsel ; -----
- Bahwa benar suami saksi (terdakwa) mendatangi saksi korban H. Tahir dan istrinya karena kesal saksi korban sering membicarakan dan menjelek-jelekan keluarga terdakwa ; -----
- Bahwa saksi korban ada hutang juga kepada terdakwa yang mana saat itu saksi korban membeli kupon putih namun sampai saat ini belum di bayar ; -----
- Bahwa benar saksi korban adalah tetangga saksi ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 dekitar jam 20.00 wita terdakwa mendatangi saksi korban H. TAHIR dirumahnya dengan membawa parang dan berkata kepada saksi korban “Saya mau bunuh, kamu yang lapor saya sama Polisi kalau saya sita televise karena kupon putih” tidak lama kemudian terdakwa titahan oleh Hj. Jusmawati, selanjutnya terdakwa pulang kerumah ; -----
- Bahwa benar jarak antara saksi korban dengan terdakwa pada saat mengangkat parangnya adalah sekitar 2 (dua) meter ; -

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa.
- Secara sengaja melawan memaksa orang lain supaya melakukan, atau melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai



ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada di dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dan tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; -----

2 Secara sengaja melawan memaksa orang lain supaya melakukan, atau melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara sengaja adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan terhadap perbuatan tersebut sipelaku menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut di atas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Dalam unsur ini cara yang dipakai untuk memaksa adalah dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Tujuan dari perbuatan memaksa ini adalah agar orang lain tersebut melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2014 sekira jam 20.0 wib. di Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan terdakwa mendatangi saksi H. TAHIR dirumahnya dengan memegang parang kemuidian mengangkat parang tersebut dan berkata "Saya mau bunuh orang, kamu yang lapor saya di Polisi kalau saya sita televisi karena kupon putih, lalu karena ketakutan saksi H. Tahir dan istrinya lari masuk kedalam rumah, dan pada saat itu saksi Hj. Jusmawati langsung menahan terdakwa dengan memegang tangan kanan yang mana terdapat parang ditangan kanan terdakwa tersebut dan membawa terdakwa untuk pulang ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan yang tidak menyenangkan terhadap saksi H. TAHIR dan istrinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan teori hukum pidana bahwa tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga dimaksudkan guna mendidik dan membina agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 225 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa **SUKIRMAN Als. AKI Bin AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum”at tanggal 28 Maret 2014 oleh kami **ANTHONI SPIKLIKAM MONA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDI SANTOSO, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. ARFAN, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **RAMADAN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan dibacakan dihadapan terdakwa;

Ketua Majelis Hakim

ANTHONI SPILKAM MONA, SH.

Hakim-hakim Anggota,

1. **BUDI SANTOSO, SH.**
2. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,



HARFAN, SH.